

PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN

2026

Kpts 7 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026, ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lamp.: 3 hlm.